



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0020 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Utara apabila ada penyidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pembentukan Tim Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1958 Tahun 2015 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Mendampingi aparatur dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara pada instansi penegak hukum;
3. Menangani perkara di pengadilan untuk dan atas nama aparatur dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara;

4. Meningkatkan...

4. Meningkatkan monitoring perkembangan perkara di semua tingkat Badan Peradilan yang berkaitan dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Melaporkan hasil pelayanan bantuan hukum kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat mulai 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0020 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGURUSAN
PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	: 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara 4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara 5. Plt. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
Penanggung jawab	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Ketua	: Ketua Sub Kelompok Bantuan Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Sekretaris	: Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
Bendahara	: Bendahara Pengeluaran Kota Administrasi Jakarta Utara
Anggota Pelaksana	: 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait
Sekretariat	: 1. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara 2. Unsur Satuan / Unit Kerja terkait

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

